



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 721 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 223/PP.04.2-BA/7101/4/2024 Tanggal 14 Mei 2024, telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Terpilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 15 Mei 2024


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

AFIF ZUHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,




Evie Jane Indria, S.H., M.Si

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 721 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW
TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kecamatan
1	Mesias Nanasi	Laki-laki	BILALANG
2	Sainudin Manangin	Laki-laki	BILALANG
3	Siti Hardiyanti Mokoginta	Perempuan	BILALANG
4	Eva Mimi Fransiska Dolot	Perempuan	BILALANG
5	Ashabul Khafi Oman Pobela	Laki-laki	BILALANG
6	Kalvin Oktavianus Karanda	Laki-laki	BOLAANG
7	Fuad Baharta	Laki-laki	BOLAANG
8	Inggrid Z. Mandagi	Perempuan	BOLAANG
9	Kreiser Papansa	Laki-laki	BOLAANG
10	Sreditia Mokodompit	Perempuan	BOLAANG
11	Richo Dekroly Wokas	Laki-laki	BOLAANG TIMUR
12	Surianto Anggai	Laki-laki	BOLAANG TIMUR
13	Iswady Papatungan	Laki-laki	BOLAANG TIMUR
14	Farid Manoppo	Laki-laki	BOLAANG TIMUR
15	Angriyarso Dilapanga	Laki-laki	BOLAANG TIMUR
16	Stevandy Roland Koho	Laki-laki	DUMOGA
17	Zulqifli Aliwu	Laki-laki	DUMOGA
18	Imelda Tambajong	Perempuan	DUMOGA
19	Jhonly Francis Pangau	Laki-laki	DUMOGA
20	Aditya Agrey Zandi Bullu	Laki-laki	DUMOGA
21	Ni Nyoman Nofriana	Perempuan	DUMOGA BARAT
22	Aditya Irpan Setiawan Bonde	Laki-laki	DUMOGA BARAT
23	Faisal Bonde	Laki-laki	DUMOGA BARAT

No.	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kecamatan
24	Andika Bonde	Laki-laki	DUMOGA BARAT
25	Fatmawati Ardan	Perempuan	DUMOGA BARAT
26	Windi Riski Baderan	Laki-laki	DUMOGA TENGAH
27	Suharti Koesasi	Perempuan	DUMOGA TENGAH
28	Siti Sumariani Mondo	Perempuan	DUMOGA TENGAH
29	I Wayan Glehrry Dechritsno	Laki-laki	DUMOGA TENGAH
30	Yuli Andayani	Perempuan	DUMOGA TENGAH
31	Yessi Kuria Sari Makalalag	Perempuan	DUMOGA TENGGARA
32	Rahmat Mamonto	Laki-laki	DUMOGA TENGGARA
33	Filda Imun	Perempuan	DUMOGA TENGGARA
34	Safitri Papatungan, S.Pd	Perempuan	DUMOGA TENGGARA
35	Darwis Botutihe	Laki-laki	DUMOGA TENGGARA
36	Falky Rorong	Laki-laki	DUMOGA TIMUR
37	Loura Nouva Kamasi	Perempuan	DUMOGA TIMUR
38	Fransiskus Servius Umboh	Laki-laki	DUMOGA TIMUR
39	Naning Ointu	Perempuan	DUMOGA TIMUR
40	Irwandi H.Ginoga	Laki-laki	DUMOGA TIMUR
41	Pratiwi Claudia Sinta Lelengboto	Perempuan	DUMOGA UTARA
42	Thesar Hanif Akhirrudin Ui	Laki-laki	DUMOGA UTARA
43	Destiana Ari Purwanti	Perempuan	DUMOGA UTARA
44	Budi Santoso	Laki-laki	DUMOGA UTARA
45	Riono Setianto	Laki-laki	DUMOGA UTARA
46	Seni Diana Panese	Perempuan	LOLAK
47	Mohd. Akbar	Laki-laki	LOLAK
48	Husain Ano	Laki-laki	LOLAK
49	Fachri Nantudju	Laki-laki	LOLAK
50	Abdul Ghafur Hanna	Laki-laki	LOLAK
51	Christian Billy Waworuntu	Laki-laki	LOLAYAN
52	Aryo Sheftian Molok	Laki-laki	LOLAYAN
53	Widiawati Dondo	Perempuan	LOLAYAN
54	Ilham Papatungan	Laki-laki	LOLAYAN
55	Nomi Bonita Kombo	Perempuan	LOLAYAN
56	Moh. Nazri Mokodongan	Laki-laki	PASSI BARAT
57	Husni Thamrin Mokodongan	Laki-laki	PASSI BARAT
58	Magdalena Mokodongan	Perempuan	PASSI BARAT

No.	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kecamatan
59	Ongli Mayaan	Laki-laki	PASSI BARAT
60	Moh. Rifaldi Mokoginta	Laki-laki	PASSI BARAT
61	Herdi Mokoagow	Laki-laki	PASSI TIMUR
62	Sandra A. Ngantung,SE	Perempuan	PASSI TIMUR
63	Lutfianda Saputra Ismail	Laki-laki	PASSI TIMUR
64	Herman Sariyadi Bullu	Laki-laki	PASSI TIMUR
65	Amelia Tulende	Perempuan	PASSI TIMUR
66	Yuul Maleke	Perempuan	POIGAR
67	Michail Marsel Pankij Paendong	Laki-laki	POIGAR
68	Hamdan Kolopita	Laki-laki	POIGAR
69	Frilita Takasihaeng	Perempuan	POIGAR
70	Riri Asrining Puri Mokodompit	Perempuan	POIGAR
71	Sonya Siska Massie	Perempuan	SANG TOMBOLANG
72	Yeli Yola Vane Baemamenteng	Perempuan	SANG TOMBOLANG
73	Mustakim Bedu	Laki-laki	SANG TOMBOLANG
74	Andi Reynaldi	Laki-laki	SANG TOMBOLANG
75	Mohamad Isro Papatungan	Laki-laki	SANG TOMBOLANG

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

AFIF ZUHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Evie Jane Indria, S.H., M.Si